



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 35/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 38/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 17/PUU-XII/2014**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG
KEUANGAN NEGARA DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG
RUMAH SAKIT,
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, DAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA,

KAMIS, 22 MEI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 38/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 17/PUU-XII/2014

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara [Pasal 15 ayat (5)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 71 huruf g, Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 157 ayat (1) huruf c, Pasal 159 ayat (5), Pasal 161 ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 64 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 2], Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 1 ayat (1)], dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) (Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013)
2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) (Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013)
3. Indonesia Budget Center (IBC) (Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013)
4. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah (Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013)
5. Sumiarto (Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 22 Mei 2014, Pukul 15.54 - 17.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva	(Ketua)
2) Arief Hidayat	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Aswanto	(Anggota)
6) Maria Farida Indrati	(Anggota)
7) Muhammad Alim	(Anggota)
8) Patrialis Akbar	(Anggota)
9) Wahiduddin Adams	(Anggota)
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Mardian Wibowo	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013:

1. Lalola Easter
2. Erwin Natosmal Oemar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XI/2013:

1. Ibnu Sina
2. Syaiful Bakhri
3. Muchtar Lutfi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XII/2014:

1. Sunggul Hamonangan
2. Sidik

D. PEMERINTAH:

1. Santoso (Kementerian Dalam Negeri)
2. Mareta (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

E. DPR:

1. Irna Gusvita
2. Pradina Kurnia

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.54 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 35, 38/PUU-XI/2013, dan Perkara Nomor 17/PUU-XII/2014, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, sebelum melanjutkan sidang, kami minta maaf karena menunda pembacaan putusan karena ada rapat yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditunda. Dan kita sekarang akan membacakan putusan. Pemohon Nomor 35, hadir?

2. KUASA HUKUM PERKARA PEMOHON NOMOR 35/PUU-XI/2013:
ERWIN NATOSMAL UMAR

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 38?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XI/2013:
SYAIFUL BAKHRI

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Nomor 17?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XII/2014:
SUNGGUL HAMONAGAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Dari Pemerintah?

8. PEMERINTAH: SANTOSO

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Dari DPR?

10. DPR: PRADINA KURNIA

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Perkara Nomor 35 lebih dahulu.
Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN
NOMOR 35/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Alvon Kurnia Palma, S.H.,
Jabatan : Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 47, Jakarta
sebagai ----- Pemohon I;
2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Yuna Farhan
Jabatan : Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Alamat : Mampang Prapatan IV Jalan K Nomor 37 Jakarta Selatan
sebagai ----- Pemohon II;
3. Indonesia Budget Center (IBC), dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama : Arif Nur Alam
Jabatan : Direktur Eksekutif Indonesia Budget

Center (IBC)
Alamat : Jalan Jati Padang III Nomor 24C RT/RW
07/03, Kelurahan Jati Padang, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan

sebagai ----- Pemohon III;

4. Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Danang Widoyoko
Jabatan : Koordinator Badan Pekerja Indonesia
Corruption Watch (ICW)

Alamat : Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6
Jakarta Selatan

sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Feri Amsari, S.H., M.H.,
Pekerjaan : Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas
Hukum UGM Indonesia

Alamat : Jalan Kampus Limau Manis Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Padang,
Sumatera Barat

sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : Hifdzil Alim, S.H.,
Pekerjaan : Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas
Hukum UGM Indonesia

Alamat : Blok E-12 Bulaksumur UGM, Catur
Tunggal, Sleman, Yogyakarta

sebagai ----- Pemohon VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2013 memberikan kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Bahrain, S.H., M.H., Gatot Rianto, Donal Fariz, S.H., Emerson Yuntho, S.H., Erwin Natosmal Oemar, S.H., Febri Diansyah, S.H., Endang Mulyani, S.H., Julius Ibrani, S.H., Moch. Ainul Yaqin, S.H., Refki Saputra, S.H., Ridwan Bakar, S.H., Roni Saputra, S.H., Tama Satrya Langkun, S.H., Veri Junaidy, S.H. M.H., Jeremiah U.H. Limbong, S.H., dan Lalola Easter, S.H., para Advokat/Pembela Umum/Assisten Pembela Umum pada Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

12. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan dan keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR-RI, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, keterangan KPK, memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, serta membaca kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Pemerintah, menurut Mahkamah, terdapat isu konstitusional yang harus dijawab Mahkamah dalam permohonan a quo, yaitu:

1. Apakah keberadaan Badan Anggaran DPR-RI yang bersifat tetap bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD 1945?
2. Apakah kewenangan Badan Anggaran DPR-RI dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang APBN bersama Presiden dan kewenangan DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang APBN hingga rincian unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 20A ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?
3. Apakah tindakan DPR-RI untuk melakukan penundaan pencairan anggaran dengan memberikan tanda “bintang” bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?
4. Apakah proses dan ruang lingkup pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) oleh DPR-RI dalam Undang-Undang a quo bertentangan dengan konstitusi, khususnya terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa sebelum menilai permohonan para Pemohon khususnya mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat

- (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali";
- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda", yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda";
 - Bahwa mengenai konstitusionalitas Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 telah dipertimbangkan dan diputus Mahkamah pada Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013 dengan amar putusan khusus untuk norma a quo antara lain, "...Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya"
 - Bahwa para Pemohon perkara Nomor 92/PUU-X/2012 pada pokoknya mengemukakan dalam permohonannya bahwa Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 telah mereduksi kewenangan Pemohon (Dewan Perwakilan Daerah) untuk ikut serta dalam memberikan persetujuan suatu rancangan undang-undang yang terkait dengan kewenangannya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara permohonan a quo dengan permohonan Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah. Para Pemohon a quo antara lain memohon mengenai konstitusionalitas kewenangan dan masa keberlakuan badan anggaran di DPR RI, sedangkan dalam perkara yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013 adalah khusus mengenai tidak disebutkannya keikutsertaan DPD dalam pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran di dalam norma a quo. Dengan demikian terdapat perbedaan alasan antara permohonan a quo dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus Mahkamah, sehingga permohonan para Pemohon terhadap Pasal 107 ayat (1) huruf c akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum menilai isu konstitusional di atas, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendapat secara

umum mengenai penyelenggaraan kekuasaan dalam penyusunan dan penetapan anggaran negara menurut konsitusi:

Bahwa UUD 1945 mengatur mengenai proses pengajuan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam Pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan,

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Makna Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), pada pokoknya berarti Presiden mengajukan anggaran dan DPR menyetujui anggaran tersebut. Pasal 23 ini memberikan satu deskripsi bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 UUD 1945 adalah yang paling mengetahui hal ihwal program pembangunan yang hendak dilaksanakannya sehingga oleh konstitusi diberikan kewenangan konstitusional yang bersifat eksklusif kepada Presiden untuk mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) yang kemudian dibahas bersama dan disetujui oleh DPR. Hal itu pulalah yang membedakan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya yang dapat diajukan baik oleh DPR, Presiden, atau RUU tertentu oleh DPD dengan RUU APBN. Ketentuan tersebut sesuai dengan sistem pemerintahan negara yang dianut Indonesia, yaitu sistem presidensial. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menjalankan kekuasaan penggunaan anggaran, termasuk merencanakan program dan anggaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan setiap tahun. Anggaran tersebut diajukan oleh Presiden dalam bentuk RUU.

Kewenangan DPR dalam hal ini adalah untuk memberikan persetujuan terhadap program maupun rencana anggaran yang diajukan Presiden tersebut, dalam hal ini memberikan persetujuan dan otorisasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya DPR selaku wakil rakyat melakukan kontrol dan pengawasan atas penggunaan anggaran yang telah disetujui bersama. Norma inilah yang pada hakikatnya menjelaskan makna dari fungsi anggaran DPR yang dinyatakan dalam Pasal 20A UUD 1945;

Fungsi Anggaran DPR yang diatur dalam norma a quo sangat berkaitan dengan prinsip pembagian kekuasaan antar-lembaga negara yang berdasarkan UUD 1945 menganut prinsip checks and balances antar-lembaga negara yaitu bahwa hubungan satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain dilakukan berdasarkan prinsip kekuasaan dibatasi kekuasaan (power limited by power) dan bukan kekuasaan mengawasi kekuasaan lain (power supervises other powers), apalagi kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan lain (power controls other powers). Kekuasaan pemerintahan dipandang sebagai kekuasaan yang sangat besar yang harus dibatasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Checks and balances menjaga agar suatu cabang pemerintahan tidak terlalu kuat kekuasaannya. Pasal 20A UUD 1945 menyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Berkaitan dengan penetapan anggaran dalam bentuk APBN, fungsi anggaran DPR tidak terlalu jauh ikut membuat perencanaan anggaran akan tetapi hanya memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh Presiden. Hal ini karena adanya prinsip pembagian kekuasaan dan checks and balances tersebut mengakibatkan kewenangan DPR dibatasi dan ditegaskan pada fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi perencanaan adalah termasuk pada fungsi eksekutif, yaitu merencanakan dan melaksanakan atau mengeksekusi jalannya pemerintahan. Pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 adalah dalam rangka kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal ini kewenangan DPR adalah menyetujui atau tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 adalah dalam rangka implementasi fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pokok pertimbangan tersebut, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan setiap isu konstitusional di atas:

13. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Konstitusionalitas Badan Anggaran DPR yang Bersifat Tetap

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa "yang bersifat tetap" dalam Pasal 104 UU 27/2009 yang selengkapannya menyatakan, "Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap", dan frasa "pada permulaan masa keanggotaan DPR dan..." dalam Pasal 105 ayat (1) UU 27/2009 yang selengkapannya menyatakan, "DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran

menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang” bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon beralasan bahwa pada tahapan pembahasan dan penetapan APBN, fungsi Badan Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi hasil pembahasan setiap Komisi DPR terhadap alokasi anggaran untuk setiap fungsi, program, dan kegiatan serta rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, tidak diperlukan sebuah alat kelengkapan Badan Anggaran yang bersifat tetap sehingga susunan keanggotaan Badan Anggaran tidak perlu ditetapkan pada awal masa keanggotaan DPR, melainkan dapat diganti setiap tahun pembahasan APBN dengan anggota yang juga bergantian; Bahwa UU 27/2009 menyatakan Badan Anggaran merupakan salah satu alat kelengkapan DPR. Keanggotaan Badan Anggaran berdasarkan Pasal 105 pada pokoknya menentukan bahwa anggota Badan Anggaran merupakan anggota DPR dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu yang aktivitasnya berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Dalam menjalankan fungsi anggaran, setiap komisi akan membahas rancangan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi. Pada masa sidang 2009-2014, komisi yang memiliki kekhususan di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank adalah Komisi XI. Berkaitan dengan fungsi Badan Anggaran, Pasal 96 ayat (2) UU 27/2009 mengatur mengenai tugas komisi di bidang anggaran yang salah satunya adalah, “menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi”. Dalam pembahasan APBN terutama yang berkaitan dengan pembahasan program dan kegiatan kementerian/lembaga, tidak hanya dibahas oleh Komisi XI, namun terkait juga dengan komisi lain, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran untuk melakukan sinkronisasi hasil pembahasan tersebut;

Bahwa Pasal 107 ayat (1) menyatakan, Badan Anggaran DPR memiliki tugas:

- a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

- b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
- c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
- d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
- e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
- f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Dengan demikian, Badan Anggaran pada pokoknya bertugas melakukan sinkronisasi pembahasan anggaran yang dilakukan di setiap komisi. Hasil sinkronisasi tersebut kemudian disempurnakan lagi di komisi untuk kemudian diserahkan kembali kepada Badan Anggaran untuk bahan akhir penetapan APBN [vide Pasal 96 ayat (2) UU 27/2009];

Pasal 96 UU 27/2009 yang mengatur mengenai tugas komisi dan Pasal 107 UU 27/2009 yang mengatur mengenai tugas Badan Anggaran terdapat perbedaan antara tugas dan fungsi dari Badan Anggaran dan komisi. Keberadaan Badan Anggaran merupakan salah satu alat kelengkapan yang memegang fungsi penting dalam penyelenggaraan fungsi anggaran DPR. Pembahasan rancangan anggaran di setiap komisi membutuhkan proses sinkronisasi melalui suatu badan yang beranggotakan perwakilan dari setiap komisi.

Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang," merupakan dasar konstitusional pembentukan alat kelengkapan DPR yang ketentuan lebih lanjutnya termasuk tata cara persidangan dan alat kelengkapan, diatur dalam UU 27/2009. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah", merupakan dasar konstitusional kewenangan DPR dalam menyetujui atau tidak menyetujui RAPBN sebagai salah satu perwujudan fungsi anggaran DPR. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR memerlukan alat kelengkapan, yang di antaranya, adalah komisi dan Badan Anggaran.

Mengenai sifat dan susunan keanggotaan Badan Anggaran, menurut Mahkamah, merupakan kebebasan dari pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, karena konstitusi tidak mengatur apakah alat kelengkapan DPR termasuk Badan Anggaran harus bersifat tetap atau bersifat sementara (ad hoc). Oleh karena itu, menurut Mahkamah,

Pasal 104 UU 27/2009 yang menentukan Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, begitupula mengenai pembentukan Badan Anggaran di awal tahun sidang merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka. Permasalahan penyimpangan atau praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Badan Anggaran dalam membahas APBN, menurut Mahkamah, tidak ditentukan oleh sifat tetap atau tidak tetapnya Badan Anggaran tersebut;

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas sepanjang frasa “yang bersifat tetap” dalam Pasal 104 UU 27/2009 dan sepanjang frasa “pada permulaan masa keanggotaan DPR dan...” dalam Pasal 105 ayat (1) UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum;

Kewenangan Badan Anggaran Membahas RUU APBN

[3.17] Menimbang bahwa kewenangan konstitusional DPR untuk membahas APBN diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Pasal tersebut menegaskan dua hal, yaitu: Pertama, dalam sistem checks and balances yang dianut oleh UUD 1945, hanya Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara, yang dapat mengajukan RUU APBN. Kedua, rancangan anggaran dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas oleh DPR bersama Presiden. Kewenangan DPR membahas rancangan APBN tersebut selain terkait dengan fungsi anggaran yaitu membahas rancangan anggaran dalam bentuk Rancangan Undang-Undang juga terkait dengan fungsi legislasi yang dimiliki DPR;

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya membahas RAPBN, DPR membentuk alat kelengkapan berupa komisi dan Badan Anggaran yang beranggotakan perwakilan dari setiap komisi. Fungsi utama Badan Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan dari setiap Komisi. Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 menyatakan, “Badan Anggaran bertugas: ...c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga.” Menurut Pemohon, frasa “membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden” memberikan kesan seolah-olah Badan Anggaran diberikan kewenangan yang terlalu luas, yaitu membahas RAPBN, yang seharusnya

kewenangan tersebut cukup dilaksanakan oleh DPR dan secara teknis dilaksanakan oleh masing-masing komisi.

Menurut Mahkamah, komisi dan Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPR yang masing-masing tugasnya diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 107 UU 27/2009. Hubungan antara komisi dan Badan Anggaran juga diatur dalam pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Komisi bertugas menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN, dan hasil pembahasan usul penyempurnaan RAPBN, alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga, laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; [vide Pasal 96 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 27/2009];
2. Komisi bertugas menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan usul komisi dan komisi menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan sebagai bahan akhir dalam penetapan APBN [vide Pasal 96 ayat (2) huruf f dan huruf g UU 27/2009];
3. Badan Anggaran bertugas menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait; [vide Pasal 107 ayat (1) huruf b UU 27/2009];
4. Badan Anggaran bertugas membahas RAPBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga. [vide Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009];
5. Badan Anggaran bertugas melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. [vide Pasal 107 ayat (1) huruf d UU 27/2009];
6. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi [vide Pasal 107 ayat (2) UU 27/2009];

Bahwa berdasarkan norma yang mengatur hubungan antara komisi dan Badan Anggaran tersebut, fungsi utama Badan Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi pembahasan terkait anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi. Pasal 107 ayat (2) juga membatasi alokasi anggaran apa saja yang dapat dibahas oleh Badan Anggaran, yaitu terbatas pada alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kemudian Badan Anggaran dianggap sebagai alat kelengkapan DPR yang kewenangannya melebihi komisi atau supra komisi. Pasal 23 UUD 1945 menentukan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN bersama Presiden, namun tidak menentukan seperti apa mekanisme yang dapat digunakan oleh DPR dalam pembahasan tersebut. Pembagian tugas pembahasan RUU, khususnya RAPBN kepada komisi dan Badan

Anggaran merupakan mekanisme yang dipilih pembentuk Undang-Undang dalam implementasi Pasal 23 UUD 1945 tersebut. Selama komisi dan Badan Anggaran yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut merupakan alat kelengkapan DPR, dan pengesahan RAPBN menjadi APBN tetap dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR maka norma Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak pula bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945;

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kewenangan DPR Membahas RAPBN Secara Rinci

Persoalan konstitusional selanjutnya yang harus dijawab adalah seberapa rinci rancangan anggaran yang harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dan seberapa luas ruang lingkup kewenangan DPR dalam mengubah rencana anggaran yang telah diajukan oleh Presiden;

Bahwa Pasal 71 huruf (g) UU 27/2009 menyatakan, "DPR mempunyai tugas dan wewenang: ... g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden." Menurut Mahkamah Pasal a quo sesuai dengan rumusan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Rancangan undang-undang anggaran dan pendapatan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah". Pasal tersebut menentukan kewenangan DPR untuk membahas RAPBN bersama Presiden. Hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan seberapa rinci RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dan disetujui DPR. Pengaturan mengenai seberapa rinci pembahasan RAPBN tersebut kemudian dinyatakan oleh Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003, dengan rumusan yang sama terdapat dalam Pasal 159 ayat (5) UU 27/2009, yang menyatakan, "APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja";

Dengan memperhatikan pembagian dan pembatasan kewenangan melalui sistem checks and balances yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, pada pokoknya penetapan APBN dilakukan oleh dua pemegang cabang kekuasaan yaitu oleh Presiden dan DPR. Kedua lembaga tersebut memiliki peran dan batasan kewenangan yang berbeda. Presiden mengajukan RAPBN sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang secara spesifik dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Sementara itu, DPR menjalankan fungsi anggaran, atau fungsi membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan Presiden dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

anggaran yang sudah disetujui bersama. Menurut Mahkamah, berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan, kewenangan DPR terkait APBN adalah:

- 1) Membahas dan menyetujui bersama Presiden atas RAPBN yang telah diajukan Presiden;
- 2) Mengawasi pelaksanaan APBN yang sudah disetujui bersama tersebut;

Dengan demikian DPR secara konstitusional memiliki wewenang membahas dan menyetujui RAPBN. Pasal 159 ayat (5) UU 27/2009 menyatakan, "APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja". Menurut ketentuan tersebut, pembahasan antara Presiden dan DPR dalam rangka persetujuan RAPBN meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Menurut Mahkamah, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/lembaga dapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila dilihat dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana telah diuraikan di atas. Persoalan tersebut bersumber dari keikutsertaan DPR dalam membahas RAPBN yang terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. Adapun kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN.

Menurut Mahkamah, selain itu, pembahasan terperinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja (satuan tiga) dalam APBN merupakan implementasi program atas perencanaan yang merupakan wilayah kewenangan Presiden, karena pelaksanaan rincian anggaran sangat terkait dengan situasi dan kondisi serta dinamika sosial ekonomi pada saat rencana tersebut di-implementasikan. Ketika DPR melalui Badan Anggaran memiliki kewenangan untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja maka pada saat itu DPR telah melewati kewenangannya dalam melakukan fungsi anggaran dan telah terlalu jauh memasuki pelaksanaan perencanaan anggaran yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif. Menurut Mahkamah harus ada batasan mengenai rincian anggaran yang dapat dibahas atau diubah oleh DPR. Selain itu, proses perencanaan anggaran adalah proses kerja yang sangat spesifik dan teknis, sehingga hanya dipahami secara mendetail dan terperinci oleh masing-masing penyelenggara negara tersebut;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, agar kewenangan DPR tersebut sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN,

Mahkamah perlu memberi penafsiran konstitusional terhadap Pasal 107 ayat (1), Pasal 157 ayat (1) huruf c, dan Pasal 159 ayat (5) UU 27/2009 serta Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Konstitusionalitas Penundaan Pencairan (Pemberian Tanda Bintang) Anggaran oleh DPR

[3.19] Menimbang bahwa menurut Pemohon, Pasal 71 huruf g UU 27/2009 yang menyatakan, "DPR mempunyai tugas dan wewenang: ... g. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden", dan Pasal 156 huruf a dan huruf b UU 27/2009 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun perancangan APBN; b. Pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden". Implementasi ketentuan tersebut, ditafsirkan oleh DPR dengan melakukan praktik pemblokiran atau pemberian tanda bintang terhadap mata anggaran kementerian/lembaga sehingga penafsiran tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon hal ini terjadi karena adanya pembahasan mata anggaran setelah rapat paripurna penetapan RAPBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN;

Bahwa sesuai dengan pembagian kewenangan antara Presiden dan DPR dalam penyelenggaraan APBN seperti yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah terbatas pada persetujuan dan pengawasan anggaran. Meskipun UU 27/2009 tidak secara eksplisit mengatur mengenai proses pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN di dalam Badan Anggaran maupun di dalam rapat paripurna, pengaturan tentang proses pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN tidak dibenarkan untuk menyalahi prinsip pembatasan kewenangan DPR dalam prinsip checks and balances yang dianut oleh konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin adanya keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif sesuai dengan porsi masing-masing. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran pada mata anggaran oleh DPR yang mengakibatkan mata anggaran tersebut tidak mendapat otorisasi untuk digunakan sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bukan

termasuk pada salah satu fungsi pengawasan oleh DPR yang dimaksud oleh UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk adanya kejelasan dan ketegasan mengenai kewenangan DPR ketika menyelenggarakan fungsinya dalam penyusunan dan penetapan APBN maka Undang-Undang, dalam hal ini UU APBN, harus secara tegas menyetujui atau tidak menyetujui mata anggaran tertentu dengan tanpa persyaratan seperti dengan melakukan penundaan pencairan (pemberian tanda bintang). Dengan adanya persyaratan dalam pencairan APBN, sangat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Pasal 71 huruf (g) UU 27/2009 yang menyatakan, "DPR mempunyai tugas dan wewenang: g. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden" dan Pasal 156 huruf a dan huruf b UU 27/2009 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. Pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun perancangan APBN; b. Pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, "masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN". Dengan demikian, permohonan Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

Konstitusionalitas Proses dan Ruang Lingkup Pembahasan Perubahan APBN oleh DPR

[3.20] Menimbang bahwa menurut Pemohon, ketentuan mengenai Perubahan APBN (APBN-P) yang diatur dalam Pasal 161 UU 27/2009, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena pembahasan APBN-P dilakukan dalam proses yang berbeda dengan pembahasan APBN;

Bahwa Perubahan terhadap APBN yang terjadi di pertengahan tahun anggaran menurut Mahkamah merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dalam satu tahun anggaran terdapat kemungkinan perubahan terhadap kondisi perekonomian, baik secara nasional maupun global yang dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja negara. Faktor yang dapat mendasari perubahan ini dinyatakan dalam undang-undang dalam bentuk: i) Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan; ii) Perubahan postur APBN yang sangat signifikan [vide Pasal 161 ayat (1) UU 27/2009]. Selanjutnya Pasal a quo

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perubahan asumsi ekonomi makro yang sangat signifikan yaitu berupa prognosis: i) penurunan pertumbuhan ekonomi, minimal 1% (satu persen) di bawah asumsi yang telah ditetapkan; dan/atau ii) deviasi asumsi ekonomi makro lainnya minimal 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan [vide Pasal 161 ayat (2) UU 27/2009]. Adapun yang dimaksud dengan perubahan postur APBN yang sangat signifikan yaitu berupa prognosis: i) penurunan penerimaan perpajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; ii) kenaikan atau penurunan belanja kementerian/lembaga minimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang telah ditetapkan; iii) kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau iv) kenaikan defisit minimal 10% (sepuluh persen) dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah ditetapkan [vide Pasal 161 ayat (3) UU 27/2009];

Selain itu, ketentuan mengenai perubahan APBN juga diatur dalam Pasal 156 huruf c angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu tugas DPR adalah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: i) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; ii) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; iii) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau iv) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan [vide Pasal 156 huruf c angka 2 UU 27/2009];

Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mengatur mengenai alasan dan proses perubahan terhadap APBN dalam bentuk penetapan APBN-P, namun demikian Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan negara dalam bentuk APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berpegang pada prinsip konstitusi tersebut maka perubahan APBN di tengah tahun anggaran adalah konstitusional selama bertujuan untuk kepentingan kemakmuran rakyat;

Bahwa mengenai proses perubahan APBN dalam bentuk penetapan APBN-P, pada prinsipnya harus berlaku sama sebagaimana halnya APBN, sehingga penetapan APBN-P haruslah dalam bentuk Undang-Undang. Proses ini diatur dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait. Apabila tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam laporan

keuangan Pemerintah [vide Pasal 161 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2009]. Menurut Mahkamah, apabila hanya mengenai pergeseran anggaran antarunit organisasi dan antarprogram maka hal tersebut tidaklah diperlukan perubahan APBN dalam bentuk perubahan Undang-Undang APBN karena tidak menambah, atau mengurangi pagu anggaran. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal 161 UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala ketentuan dalam UU 17/2003 dan UU 27/2009 yang didalamnya memuat frasa “kegiatan dan jenis belanja” harus dimaknai sama dengan pasal atau ketentuan yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- 1.1.1. Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.1.2. Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.1.3. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] selengkapnya menjadi, “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”;
- 1.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
 - 1.2.1. Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;
 - 1.2.2. Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;

- 1.2.3. Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2.4. Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.5. Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, “... c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga”;
- 1.2.6. Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;
- 1.2.7. Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;

- 1.2.8. Frasa “antarkegiatan, dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2.9. Frasa “antarkegiatan, dan antarjenis belanja” dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.10. Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, “... c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan/atau”;
- 1.2.11. Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043]

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2.12. Frasa “dan kegiatan” dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.13. Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, “... c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program”;
- 1.2.14. Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2.15. Frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dalam Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.16. Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, “... (5) APBN

yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.53 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN
NOMOR 38/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Persyarikatan Muhammadiyah, beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Prof. Dr. H. Syaifiq A. Mughni sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/I.0/I/2012 bertanggal 30 Desember 2012, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.; ii) Drs. Mukhtar Lutfi, S.H., Spn.; iii) Najamudin Lawing, S.H., M.H.;

iv) Jurizal Dwi, S.H., M.H.; v) Zuhendri Hasan, S.H., M.H.; vi) M. Ainul Syamsu, S.H., M.H.; vii) Syaefullah Hamid, S.H.; viii) Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.; ix) Maryogi, S.H., M.H.; x) Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.; xi) Dr. Sulardi, S.H., M.Si.; xii) Sodikin, S.H., M.Hum., M.Si.; xiii) Masbuhin, S.H., MBL., M.Hum.; xiv) Septa Candra, S.H., M.H.; xv) Jaja Setiadijaya, S.H.; xvi) Ibnu Sina Chandranegara, S.H.; xvii) Noor Ansyari, S.H.; xviii) Sutedjo Sapto Jalu, S.H.; xix) Bachtiar, S.H.; xx) Aryo Tyasmoro, S.H.; xxi) Aby Maulana, S.H.; dan xxii) Firman Wahyudien, S.H., yaitu advokat dan pembela umum yang tergabung dalam Tim Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengarkan keterangan ahli Pemohon dan Presiden serta saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pendapat Mahkamah

- [3.16] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, dan bukti-bukti yang telah diajukan, menurut Mahkamah masalah pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum khusus yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan, sehingga apabila tidak, harus berhenti beroperasi dan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, bertentangan dengan UUD 1945?
- [3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, terlebih dahulu Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam sejarah Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, layanan kesehatan kepada warga negara dan/atau penduduk Indonesia diselenggarakan bukan hanya oleh Pemerintah, namun telah pula diselenggarakan oleh perseorangan maupun organisasi non-pemerintah secara swadaya, baik dengan tujuan mencari laba maupun semata-mata bertujuan sosial

(nirlaba). Banyak dari organisasi-organisasi non-pemerintah penyelenggara layanan kesehatan tersebut yang tidak memiliki badan hukum tersendiri karena tidak adanya keharusan membentuk badan hukum tersendiri untuk menyelenggarakan rumah sakit.

Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912, lama sebelum Indonesia merdeka, adalah salah satu perkumpulan yang salah satu bidangnya menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan dalam bentuk rumah sakit umum, rumah bersalin, rumah sakit bersalin, klinik, dan lain sebagainya. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa terdapat rumah sakit yang telah didirikan dan/atau dikelola oleh berbagai bentuk organisasi yang bukan merupakan organisasi berbadan hukum yang khusus bergerak dalam bidang perumahsakitannya. Berlakunya UU 44/2009 telah menimbulkan persoalan bagi banyak rumah sakit yang telah ada dan masih tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasi atau perkumpulan seperti Persyarikatan Muhammadiyah;

- [3.18] Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 menyatakan, "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya". Menurut Pemohon frasa "yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya" pada Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 tersebut bersifat diskriminatif karena Pemohon telah lama, sejak berdirinya sampai sekarang, sudah bersatus badan hukum, namun sekarang berdasarkan Undang-Undang a quo, rumah sakit tersebut diwajibkan untuk mengubah status badan hukumnya menjadi badan hukum yang kegiatan usahanya khusus di bidang perumahsakitannya. Menurut Mahkamah, timbulnya permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya adalah masalah pembentukan norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang. Merencanakan serta membuat norma baru yang dari semula tidak ada, merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, namun persoalannya, pembentukan norma baru dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 atau prinsip-prinsip yang dianut dalam UUD 1945;
- [3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga negara dan/atau penduduk Indonesia merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak”, serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, terdapat dua prinsip konstitusi yang harus dilindungi, dijalankan dan ditegakkan oleh negara, yaitu adanya tanggung jawab negara (pemerintah) atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan adanya hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Mengingat banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi oleh Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada satu sisi, dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi lain, pembentuk Undang-Undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba (non-profit) [vide Pasal 20 dan Pasal 21 UU 44/2009]. Menurut Mahkamah, dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau mengelola rumah sakit nirlaba maupun rumah sakit bertujuan profit tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.

Ketika hak untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya, maka pada saat yang sama negara (pemerintah) berkewajiban untuk menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (masyarakat), memenuhi standar kualitas tertentu dengan tujuan untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan yang layak. Menurut Mahkamah, penentuan standar kualitas ini berada di wilayah kebijakan hukum yang terbuka (opened legal policy) bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.

Kualitas pelayanan kesehatan, baik oleh Pemerintah maupun swasta, sangat terkait dengan kemampuan teknis pelayanan medis oleh rumah sakit dan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah sebagai pihak yang harus menjamin pelayanan kesehatan yang layak. Adapun bentuk badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit tidak terkait langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Mahkamah, apapun bentuk badan hukum rumah sakit dimaksud harus dapat mengakomodasi setidaknya empat hal, yaitu i) adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara dan/atau penduduk; ii) adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; iii) pengelolaan usaha rumah sakit harus dilakukan

secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, dan iv) terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak;

- [3.20] Menimbang bahwa UUD 1945 tidak membatasi atau menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha rumah sakit maupun usaha pelayanan kesehatan lainnya. Dalam hal demikian, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan bentuk badan hukum bagi usaha perumahsakitian dengan ketentuan bahwa penentuan bentuk badan hukum tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang a quo, pembentuk Undang-Undang memilih bentuk badan hukum perseroan terbatas atau persero sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit oleh swasta yang ditujukan meraih profit, atau disebut rumah sakit privat [vide Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 21 UU 44/2009]. Sementara, untuk mendirikan rumah sakit publik atau yang bersifat non-profit, swasta juga dapat berpartisipasi tanpa harus membentuk perseroan terbatas, melainkan cukup dengan membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba [vide Pasal 20 ayat (2) UU 44/2009].

Menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan perbedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. Wajar saja jika rumah sakit yang bertujuan mencari profit dengan memberikan pelayanan khusus atau layanan premium bagi masyarakat yang mampu, sedangkan rumah sakit publik dan non-profit memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dengan standar pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Mahkamah, timbul persoalan apabila penyelenggaraan rumah sakit tersebut, baik rumah sakit privat maupun rumah sakit publik, diberlakukan ketentuan yang sama yaitu harus dilakukan oleh suatu badan hukum khusus yang didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian. Paling tidak terdapat dua persoalan yang timbul, yaitu: pertama, berkaitan dengan banyaknya rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum non-profit berbentuk perkumpulan maupun yayasan; dan kedua, berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Mahkamah menilai bahwa bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit, yang selama ini dilakukan oleh perkumpulan atau yayasan yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang besar bagi bangsa dan negara dengan ikut serta meringankan beban negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, harus dilindungi oleh negara dan dijamin hak hidupnya. Namun pada saat yang sama harus diakui

bahwa terdapat pula penyelenggaraan pelayanan rumah sakit oleh pihak swasta yang pelayanannya tidak baik sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Terkait pelayanan yang demikian, hal terpenting menurut Mahkamah adalah adanya pengawasan yang ketat oleh negara atas kualitas dan standar layanan rumah sakit agar tercapai kualitas pelayanan yang layak;

17. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

[3.21] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, keharusan berbentuk badan hukum khusus, yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara usaha perumahsakitian yang bertujuan profit adalah sesuatu yang sewajarnya dan mutlak diperlukan. Hal demikian berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum perseroan yang bertujuan profit yang tunduk pada hukum perseroan, yaitu apabila suatu perseroan menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dipailitkan karena melaksanakan bidang usaha yang lain selain pelayanan perumahsakitian. Hal demikian tentu akan berpengaruh pada usahanya dalam bidang pelayanan perumahsakitian yang dapat merugikan masyarakat yang harus dilindungi haknya oleh negara untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 yang menyatakan, "Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahsakitian dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit". Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah kebijakan hukum yang tepat apabila terhadap rumah sakit privat yang bertujuan profit harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian.

Berbeda halnya dengan rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum perkumpulan atau yayasan bersifat nirlaba. Oleh karena badan hukum tersebut bersifat nirlaba, tentu tidak ada kegiatan lain dari badan hukum nirlaba tersebut yang akan mengalami risiko kerugian usaha seperti halnya suatu badan usaha, misalnya perseroan terbatas, sehingga tidak akan menghadapi penutupan atau pembubaran badan hukum karena menderita kerugian. Dengan demikian risiko kerugian pengelolaan rumah sakit privat yang dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas atau persero, berbeda dengan risiko kerugian pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Apalagi dalam kenyataannya, banyak rumah sakit yang telah ada dan eksis ternyata

diselenggarakan oleh perkumpulan atau yayasan yang memiliki berbagai kegiatan bidang sosial.

Mahkamah berpendapat perubahan bentuk dari badan hukum rumah sakit yang selama ini berada di bawah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang juga memiliki kegiatan lain, menjadi badan hukum khusus perumahsakit, akan menimbulkan implikasi yuridis yang rumit. Oleh karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari amal sosial yayasan atau perkumpulan tertentu, maka pembentukan badan hukum khusus yang baru akan berimplikasi pada pemisahan pengelolaan rumah sakit dari pengawasan yayasan atau perkumpulan yang bersangkutan. Padahal keberadaan rumah sakit tersebut karena didirikan dan merupakan bagian dari amal sosial perkumpulan atau yayasan yang bersangkutan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan mengenai suatu rumah sakit yang bersifat nirlaba harus berbentuk badan hukum yang khusus didirikan untuk usaha perumahsakit telah mengabaikan hak dari perkumpulan atau yayasan yang bertujuan sosial untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang pelayanan kesehatan tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah.

Di sisi lain, keharusan untuk mengubah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang selama ini menyelenggarakan penyediaan fasilitas rumah sakit akan mengakibatkan risiko ditutup atau terhentinya pelayanan rumah sakit yang ada, yang hal demikian justru bertentangan dengan maksud pembentukan Undang-Undang a quo. Apalagi apabila perkumpulan atau yayasan yang sekarang mengelola rumah sakit mengalami kesulitan untuk mengubah bentuk badan hukum penyelenggaraan rumah sakit yang terpisah dari badan hukum induknya. Hal demikian secara tidak langsung akan merugikan hak dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan;

Terhadap argumen Pemerintah yang menyatakan bahwa hanya rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum khusus yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit yang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara otonom dan mandiri, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak tepat. Mahkamah berpendapat bahwa untuk melakukan pengelolaan rumah sakit secara otonom dan mandiri tidak harus memerlukan badan hukum yang dikhususkan bergerak di bidang perumahsakit, karena sebenarnya pihak yang sangat membutuhkan sifat otonom dan mandiri adalah manajemen ketatalaksanaan keseharian rumah

sakit. Kebutuhan akan sifat otonom dan mandiri tersebut, menurut Mahkamah tidak akan terhambat hanya karena rumah sakit tidak didirikan dengan badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitan.

Meskipun rumah sakit didirikan dengan bentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitan, namun jika pemegang saham mayoritas berkehendak untuk mengekang kemandirian dan otonomi manajemen keseharian rumah sakit, maka tujuan pembentuk Undang-Undang a quo tidak akan tercapai. Hal demikian menunjukkan bahwa yang sebenarnya perlu diatur agar tujuan penyelenggaraan rumah sakit tercapai bukan dengan mengatur rumah sakit harus berbentuk badan hukum khusus – karena bentuk badan hukum khusus tidak identik dengan kualitas layanan rumah sakit – melainkan dengan memastikan bahwa apapun pilihan bentuk badan hukum rumah sakit tersebut, semua badan hukum dimaksud mengakomodasi tujuan ideal pelayanan rumahsakit;

Menurut Mahkamah, perlindungan terhadap usaha rumah sakit bukan hanya dapat diberikan manakala usaha rumah sakit tersebut berbentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitan. Rumah sakit yang berbentuk badan hukum lain pun, karena sifatnya sebagai badan hukum, tentu mendapatkan jaminan pula akan keberlangsungan unit usaha yang berada di bawah naungannya berdasarkan konstitusi. Jika Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 dan Penjelasannya dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada rumah sakit dari risiko adanya kerugian unit usaha lain selain rumah sakit yang berada di bawah badan hukum yang sama, maka menurut Mahkamah potensi terjadinya kerugian atau kegagalan unit usaha rumah sakit dimaksud hanya terjadi pada badan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan usaha rumah sakit privat dan risiko demikian tidak terjadi pada badan hukum swasta yang nirlaba, misalnya perkumpulan atau yayasan. Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang telah salah mempersepsikan seluruh rumah sakit sebagai “usaha”, padahal tidak selalu rumah sakit itu sebagai badan usaha, seperti rumah sakit yang dilaksanakan oleh badan-badan sosial misalnya yayasan dan perkumpulan yang merupakan bagian dari kegiatan amal sosial dari yayasan atau perkumpulan tersebut. Dengan demikian, keharusan membentuk badan hukum yang khusus untuk menyediakan fasilitas pelayanan rumah sakit tidak dapat diberlakukan sama untuk semua rumah sakit. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi rumah sakit publik yang tidak bertujuan profit;

[3.22] Menimbang bahwa dalam hubungan antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan (antara lain pasien, pekerja medis,

paramedis, dan pekerja non-medis), semua rumah sakit yang telah memiliki bentuk badan hukum tertentu atau rumah sakit yang berada di bawah badan hukum tertentu merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Hal demikian berarti manakala terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan atau tindakan dari rumah sakit tertentu maka selalu dimungkinkan untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum, baik kepada badan hukum maupun perseorangan yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya” dalam Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan konsep pertanggungjawaban di hadapan hukum. Malah sebaliknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya, frasa tersebut membuka potensi hilangnya hak konstitusional warga negara, seperti Pemohon, untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan di sisi lain memunculkan potensi hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya” dalam Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 yang selengkapnya menyatakan, “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya” beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 21 UU 44/2009 yang menyatakan, “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa keharusan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero dapat dibenarkan secara konstitusional, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 21 UU 44/2009 tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa oleh karena pengujian konstitusionalitas frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitannya” dalam Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 beralasan menurut hukum, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU 44/2009,

khususnya yang berkaitan dengan Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 berubah maknanya sesuai amar putusan ini. Dengan demikian seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba seperti perkumpulan atau yayasan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum diberlakukannya Undang-Undang a quo tetap sah dan harus diperpanjang izinnya, sehingga tidak memerlukan perubahan status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian;

- [3.25] Menimbang bahwa Pemohon juga memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 63 ayat (3) UU 44/2009 terhadap UUD 1945, namun Mahkamah tidak menemukan keberadaan ayat (3) dalam Pasal 63 UU 44/2009 dimaksud, dan karenanya menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pengujian Pasal 63 ayat (3) UU 44/2009 tidak ada objeknya, sehingga permohonan a quo tidak dipertimbangkan;
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba”;
 - 1.2. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba”;
 - 1.3. Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini pada angka 1.1 dan angka 1.2;
 - 1.4. Pasal 17, Pasal 25, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), yang merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini pada angka 1.1 dan angka 1.2;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

PUTUSAN
NOMOR 17/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Sumiarto, beralamat di Jalan Nanas Raya Nomor 90 RT/RW 007/002 Kelurahan/Desa Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Februari 2014, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Sunggul H. Sirait, S.H.; ii) Freddy Alex Damanik, S.H.; iii) Silas Dutu, S.H.; dan iv) Sidik, S.H.I., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Suara Rakyat Suara Tuhan, yang beralamat di Graha CODEFIN (Ex Gedung TIRA) 4th Floor Suite 4-D Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-3, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 2 UU 42/2008, Pasal 1 angka 1 UU 15/2011, serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU 8/2012 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena asas "langsung" dalam Pemilihan Umum selama ini dimaknai bahwa pemilih harus datang sendiri ke tempat pemungutan suara dan memilih (mencoblos) sendiri jika ingin berpartisipasi mengikuti pemilihan umum, padahal bisa jadi ada pemilih yang memiliki hak tetapi berhalangan secara fisik untuk datang ke tempat pemungutan suara. Dengan demikian, Pemohon memohon agar asas "langsung" dalam berbagai Undang-Undang a quo dihilangkan atau ditafsirkan dengan makna bahwa pemilih dalam Pemilihan Umum dapat diwakili oleh orang lain;
- [3.11] Menimbang bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagai asas pelaksanaan pemilihan umum adalah merupakan ketentuan konstitusional yang secara tegas tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali";

Istilah "langsung" jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan antara lain sebagai "terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dsb)" maka hal demikian bersesuaian dengan makna yang ingin dilekatkan pada asas "langsung" dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilih diharuskan untuk hadir langsung ke tempat pemungutan suara dan melakukan

pemungutan suara juga secara langsung oleh diri pemilih itu sendiri. Dengan kata lain, pemungutan suara (yang selama ini mengambil bentuk dicoblos/ditusuk atau dicontreng/dicentang) harus dilakukan oleh pemilih sendiri dan tidak dapat diwakilkan;

Dalam praktik pemilihan umum, asas "langsung" tidak diterapkan secara kaku. Ketika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara dan/atau mencoblos surat suara secara langsung maka penyelenggara pemilihan umum memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan mengenai cara pemungutan suara agar dapat melindungi hak pilih para pemilih. Tentu saja dengan catatan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam praktik pemilihan umum, menurut Mahkamah, penyelenggara pemilihan umum telah melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi hak pilih para pemilih, antara lain, dengan mendatangi rumah sakit atau tempat tinggal pemilih yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah dengan membawa peralatan pemungutan suara;

Bahwa dimungkinkannya penyelenggara pemilihan umum untuk mengambil kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah menjawab persoalan yang dihadapi Pemohon. Menurut Mahkamah, hal yang terpenting adalah hak Pemohon untuk memilih tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal satu, bulan April, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.28 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian, Pemohon, Para Pemohon, Pemerintah, dan DPR, seluruh putusan hari ini sudah diucapkan dan dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.28 WIB

Jakarta, 22 Mei 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.